

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/0/KPU/V/2021; Kpt No. 433 Tahun 2023; Kpt No. 436 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Struktur Organisasi dan Uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Juli 2023.
- Lamp : 5 hlm.